

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 23 adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya calon apoteker membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang kefarmasian serta manajemen apotek sehingga pada waktu PKP calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.
2. Calon apoteker harus belajar ilmu komunikasi agar dapat berkomunikasi dengan pasien sehingga dapat menyampaikan informasi tentang penggunaan obat yang rasional.
3. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti cara penggunaan yang benar dari obat yang diperoleh dan dapat menambah kepatuhan pasien dalam menggunakan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.
4. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien karena pasien dapat menginformasikan tentang keluhan-keluhan yang dirasakannya berikut obat-obat yang sudah di gunakan, di sinilah peran apoteker dapat berfungsi secara optimal dengan memberikan informasi obat serta dapat memberikan pengobatan swamedikasi. Pemberian konseling juga sebaiknya dilakukan pada tempat terpisah untuk menjaga privasi dari pasien
5. Untuk meningkatkan efektifitas, swalayan farmasi sebaiknya diberi harga per item untuk mengurangi waktu pasien yang terbuang karena pengecekan harga di counter.

6. Apotek Kimia Karma disarankan dapat meningkatkan penggunaan Patient Medication Record (PMR) sebagai salah satu wujud pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran apoteker di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- American Pharmacist Association, 2008-2009, **Drug Information Handbook 17th ed.**, Lexi comp, New York.
- Anonim, 2013, **MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi ed. 12**, PT. Medidata Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009** Tentang **Pekerjaan Kefarmasian**, Jakarta, 2009.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Undang-Undang No.35** tentang **Narkotika Tahun 2009**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009** tentang **Kesehatan**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 1992.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002** Tentang **Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993** tentang **Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004** Tentang **Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, Jakarta, 2004.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993** Tentang **Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 1993.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, **Drug Information Handbook 17th ed.**, American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, **AHFS Drug Information**, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, **Manajemen Farmasi ed. 3**, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sweetman, S.C., 2009, **Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed.**, Pharmaceutical Press, London.
- Tatro, D.S., 2003, **A to Z Drug Facts**, Facts and Comparisons.